RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL (RUKN) – RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH (RUKD) – PENYUSUNAN – TATA CARA

2021

PERMEN ESDM NO. 8 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (518) : 24 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL DAN RENCANA UMUM KETANAGALISTRIKAN DAERAH.

Abstrak: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (10)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum
Ketenagalistrikan Daerah.

Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; UU No. 11 Th 2020; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; PP No. 25 Th 2021; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.

- Permen ini mengatur mengenai :

Rencana Umum Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat RUK adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. RUK terdiri atas:

- a. RUKN; dan
- b. RUKD.

RUKN berfungsi sebagai rujukan dan pedoman dalam penyusunan dokumen:

- a. RUKD; dan
- b. rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

Ketentuan mengenai tata cara dan sistematika penyusunan RUKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan RUKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

RUKN dan RUKD dievaluasi setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun.

Catatan: - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan di Jakarta, 6 Mei 2021.
- Diundangkan di Jakarta, 18 Mei 2021.
- Mencabut Permen ESDM No. 24 Th 2015.